

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta telah terhadap permasalahan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara asusila terhadap anak (Studi Kasus Putusan PN Cibadak No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd dan Putusan PN Manado No. 394/Pid.Sus/2019/PN-Mnd) yaitu meskipun alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum pada kedua perkara tersebut sejenis, namun tetaplah keyakinan hakim yang paling dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.
2. Bahwa kekuatan pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara asusila terhadap anak (Studi Kasus Putusan PN Cibadak No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd dan Putusan PN Manado No. 394/Pid.Sus/2019/PN-Mnd) tetap memiliki nilai pembuktian yang sah walaupun tidak ada saksi lain yang melihat kejadian atau peristiwa persetubuhan tersebut sepanjang didukung dengan alat bukti lain.

Bahwa asas *unus testis nullus testis* bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat

dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.

Bahwa walaupun keterangan saksi korban hanya didukung oleh keterangan saksi *de auditu* tetapi dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan keyakinannya karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pengertian saksi tidak selalu mengenai apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

B. Saran

1. Pemerintah perlu untuk memasukkan perubahan tentang ketentuan batas umur yang ditentukan pada Pasal 171 huruf a UU No. 8 Tahun 1981, agar keterangan saksi anak sebagai korban dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak menjadi sah sebagai alat bukti saksi bukan hanya sebagai petunjuk. Karena dengan menjadi alat bukti saksi, keterangan saksi anak korban menjadi alat bukti utama yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dalam persidangan. Karena sesungguhnya hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
 - 2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.
2. Diharapkan Penuntut Umum sejak dalam tahap Prapenuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b KUHAP jo penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah meneliti secara jeli alat bukti yang akan digunakan dalam pembuktian tindak pidana apakah telah sah menurut ketentuan perundang-undangan untuk menghindari kurangnya alat bukti yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Selain itu Penuntut Umum untuk lebih teliti melihat kelengkapan formil berkas perkara terutama apabila berkaitan dengan tindak pidana asusila terhadap anak, agar lebih sempurna dengan mengharuskan terhadap korbannya dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat ditambah dengan penyitaan barang

bukti seperti celana dalam, baju milik korban dan terdakwa, spreng yang terdapat noda sperma atau darah serta benda lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan jika perlu melakukan pemeriksaan trauma psikis dari ahli psikologi terhadap anak korban yang dapat menjadi petunjuk hakim untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

3. Hendaknya bagi masyarakat khususnya orang tua untuk proaktif dalam memantau perkembangan anak dan memahami psikologis anak agar anak mau menceritakan permasalahan yang dihadapinya, seringkali anak sebagai korban dihindari rasa takut akan reaksi orang disekitarnya, takut orang lain tidak mempercayai keterangannya, takut untuk diperiksa, takut untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya karena si pelaku akan balas dendam selain itu jika anak menjadi korban tindak pidana yang meninggalkan bekas luka fisik dan tidak segera dilaporkan, maka kekuatan *visum et repertum* juga lemah.. Untuk itu jika anak terlibat dalam tindak pidana (khususnya pencabulan) orang tua korban agar segera melakukan laporan kepada pihak kepolisian agar pelaku dapat segera dituntut dan anak dapat terbebas dari rasa takut.